

#### PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

### NOMOR: 437/1/(4) / DINDIKPORA

#### TENTANG

#### IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN BINA KREATIF

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

# Menimba

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2.) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Utala Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini:
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasai 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
  - c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB BINA KREATIF Alamat JI. KI Hajar Dewantoro Rt 42 Rw 05 Desa Randusongial Kecamatan Randusongial Kabupaten Pemalang tanggal 4 Mei 2015 Nomor 005/ KBBK /V/2015 maka dapat diberikan
  - Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
    d. bahwa berdasarkian pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b.
    dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
    dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur
  - Pendidikan Non formal.

    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

# Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Nasional;

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keria Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

# MEMI ITI ISKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

: Memberikan ijin Perpanjangan pendirian kepada : KESATU : KB BINA KREATIF Nama Lembaga

: Endang Perliningsih, S.Pd AUD Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : PKK Desa Randudongkal Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Kelompok Bermain Bentuk Jenis Pendidikan : JLKi Hajar Dewantoro Rt 42 Alamat

Rw 05 : Randudonokal Desa/Kelurahan : Randudongkal Kecamatan

: Pemalang Kabupaten : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada KEDIJA

peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan KETIGA ditiniau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan KEEMPAT adanya pencabutan izin.

> pada tanggal : 22 Juni 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ditetankan di : Pemalang KARPIDATEN PEMALANG